



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah belum seluruhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat, maka perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Wilayah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Wilayah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 50);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, angka 15 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Sijunjung yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah dalam kerangka pembangunan nasional
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat di daerah;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 5 periode (lima) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Dihapus;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk 5 periode (lima) tahun;
17. Rencana Pembangunan Tahunan Nagari, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPN), adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
20. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
23. Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD
24. Program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD;
25. Program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan;

26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada satu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai input untuk menghasilkan output dalam bentuk barang/ jasa;
 27. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrebang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait;
 28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
 29. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
2. Ketentuan, BAB II Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :
 - a. RPJPD
 - b. RPJMD
 - c. Renstra SKPD
 - d. RKPD dan
 - e. Renja SKPD
 - (2) Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
 - a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
 - c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
 - d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
 - (3) Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis;
 - d. top down dan botom up
 - e. Kompetitif dan;
 - f. Sosiokultural.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Daerah Propinsi dan RPJP Nasional;
 - (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Daerah Propinsi serta RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Propinsi serta RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
 - (4) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
 - (5) Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Pasal 5 dihapus;
5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah;
 - (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan RPJPD.
 - (3) Rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan utama bagi musrenbang jangka panjang daerah
 - (4) Rancangan awal RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah dan ditambah satu ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari Visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kibijakan keuangan daerah;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah
- (5) Rancangan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan bagi musrenbang jangka menengah daerah
- (6) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu srategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

7. Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

8. Ketentuan ayat (2) pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra SKPD;
- (2) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan SKPD;
 - c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. Visi,misi tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

- e. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif;
- f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD dan memperoleh pengesahan Bupati melalui Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD;
- (2) Penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah penetapan RPJMD dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

10. Ketentuan ayat (2) pasal 16, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. Prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program prioritas daerah.
- (3) Kepala SKPD menyiapkan rancangan renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan berpedoman kepada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan rancangan Renja-SKPD;
- (5) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan bahan utama bagi Musrenbang Kabupaten.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RKPD;
- (2) Tata cara penyelenggaraan musrenbang RKPD diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang RKPD.
- (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renja SKPDnya dengan mempedomani prioritas hasil Musrenbang Kecamatan;
- (2) Rancangan Renja sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan;
 - g. penutup.
- (3) Rancangan Renja SKPD merupakan bahan utama forum SKPD
- (4) Kepala SKPD menyempurnakan Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD;
- (5) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan merupakan bahan Penyusunan RKP.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing setelah disesuaikan dengan RKP hasil musrenbang RKP;
- (2) Penetapan Renja SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan RKP.

15. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 23 diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh Perencanaan Pembangunan Nagari Pasal 23

- (1) Pemerintahan Nagari menyusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara berjangka meliputi;
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. Rencana kerja pembangunan nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat arah kebijakan keuangan nagari, strategi pembangunan nagari, dan program kerja nagari;
 - d. RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat kerangka ekonomi nagari, prioritas pembangunan nagari, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah nagari maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.

(3) Dihapus

(4) Dihapus

16. Ketentuan Pasal 24 dihapus

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) RPJM Nagari disusun melalui musrenbang jangka menengah Nagari yang melibatkan seluruh stakeholders yang terkait;

(2) RPJM Nagari disusun dengan format sebagai berikut:

a. Pendahuluan yang menjelaskan kondisi umum Nagari serta maksud dan tujuan penyusunan RPJM Nagari.

b. Analisis Potensi dan Permasalahan Nagari

c. Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Nagari yang menggambarkan Visi atau rona akhir Nagari pada 5 (lima) tahun yang akan datang, arah dan kebijakan umum yang akan dilakukan pertahun.

d. Program dan kegiatan yang menggambarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan analisis potensi dan permasalahan Nagari;

e. Penutup

(3) RPJM Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari

18. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

(1) RKPN disusun melalui musyawarah Nagari yang melibatkan seluruh stakeholders yang terkait, dengan difasilitasi oleh Wali Nagari;

(2) Dihapus

(3) RKP Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;

(4) RKPN menjadi pedoman penyusunan RAPB Nagari.

19. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi :

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan daerah;

b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah;

c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

(2) dihapus

20. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dan melakukan evaluasi terhadap hasil RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan dan pelaksanaan perencanaan strategis dan Renja SKPD dan melakukan evaluasi terhadap hasil Renstra dan Renja SKPD;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) digunakan sebagai bahan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung,
pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 1



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah”. Kemudian untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diperlukan perubahan terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ini di dasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan masih menyisakan banyak masalah yang belum terselesaikan. Walaupun otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal telah berjalan lebih dari satu dasawarsa, daerah justru dihadapkan pada permasalahan semakin sulitnya mengalokasikan anggaran secara proporsional bagi seluruh urusan yang ada, sehingga sangat diperlukan pengaturan terkait penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan prioritas daerah. Selain itu guna menjamin konsistensi serta keberlanjutan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara efisien dan efektif, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu antara lain:

- a. terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan kebutuhan akan dokumen perencanaan yang semakin partisipatif, adaptif dan responsif;
- b. terdapat beberapa nomenklatur yang perlu dilakukan penyesuaian;
- c. perlunya pengaturan tahapan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, agar dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif.

Sebagai penyempurnaan Peraturan Daerah sebelumnya, materi yang dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah ini antara lain sebagai berikut:

- a. metode pendekatan perencanaan pembangunan;
- b. tahapan rencana pembangunan daerah;
- c. sinergitas proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- d. perumusan masalah pembangunan;
- e. penyusunan program, kegiatan, pagu indikatif dan sumber pendanaan;
- f. perencanaan pembangunan kewilayahan (spasial);
- g. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (3)

- a. yang dimaksud teknokratis adalah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. yang dimaksud partisipatif adalah dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. yang dimaksud politis adalah bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD.
- d. yang dimaksud bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) adalah hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari nagari/desa, kecamatan dan kabupaten.
- e. yang dimaksud Kompetitif adalah didalam penyusunan dokumen perencanaan harus mengedepankan faktor daya saing daerah.
- f. yang dimaksud Sosiokultural adalah didalam penyusunan dokumen perencanaan harus memprioritaskan nilai kearifan lokal.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 1